



GUBERNUR SULAWESI UTARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA
NOMOR 18 TAHUN 2023 TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 18 Tahun 2023 telah ditetapkan Standar Harga Satuan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara;
- b. bahwa dengan adanya penambahan penjelasan fasilitas kesehatan dan untuk dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, perubahan besaran honorarium bagi Sespri Gubernur dan Wakil Gubernur, ajudan, pengawalan/*security*, sopir KDH dan WKDH, sopir Ketua Tim Penggerak PKK dan honorarium jasa pegawai tidak tetap/jasa tenaga harian lepas maka perlu mengubah Lampiran Peraturan Gubernur dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 18 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6523);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
 8. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA
NOMOR 18 TAHUN 2023 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN

Pasal I

1. Ketentuan dalam Lampiran I Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 18 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan, diubah menjadi Alat Kedokteran Umum.
2. Ketentuan dalam Lampiran III huruf r angka 5 huruf f Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 18 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan, diubah menjadi tiket pesawat dan boarding pass, bukti transportasi lainnya dan bukti penginapan.

3. Besaran honorarium dalam Lampiran II pada tabel angka nomor 2 Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 18 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan, diubah sesuai data terlampir.
4. Besaran honorarium dalam Lampiran III pada tabel angka nomor 2 Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 18 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan, diubah sesuai data terlampir.
5. Penulisan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur, diubah menjadi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Ditetapkan di Manado.
Pada tanggal 7 Februari 2024

GUBERNUR SULAWESI UTARA

ttd

OLLY DONDOKAMBEY

Diundangkan di Manado
pada tanggal 7 Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA,

ttd

STEVE H. A. KEPEL

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2024 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



Dr. FLORA KRISEN, SH, MH

PEMIBINA UTAMA MUDA

NIP.19680206 199403 2 008

STANDARISASI HARGA SATUAN BARANG

NO	KODE BARANG	URAIAN	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA (Rp)
1	1.3.02.07.01.0001	Alat Kedokteran Umum	Electroencephalograph (EEG) NATUS Modular Neurodiagnostic System 32 Channel	Unit	582.900.000
2	1.3.02.07.01.0001	Alat Kedokteran Umum	ECG Holter System BTL + LOGO ECG Holter	Unit	126.900.000
3	1.3.02.07.01.0001	Alat Kedokteran Umum	Mobile X-Ray INDORAY INDORAY Mobile High Frequency Radiology System 100mA	Unit	405.062.943
4	1.3.02.07.01.0001	Alat Kedokteran Umum	Sterilizer BUMA Medical Equipment Autoclave 16 L	Unit	47.739.000
5	1.3.02.07.01.0001	Alat Kedokteran Umum	Medical Continuous Sealer Tanpa Merek Continuous Sealer MD 660	Unit	38.008.358
6	1.3.02.07.01.0001	Alat Kedokteran Umum	Utility Trolley BUMA Medical Equipment Utility Trolley	Unit	7.598.283
7	1.3.02.07.01.0001	Alat Kedokteran Umum	Set NICU Madya: Inkubator Bayi KALTECH + LOGO Infant Incubator	Unit	180.551.652
8	1.3.02.07.01.0001	Alat Kedokteran Umum	Set NICU Madya: Ventilator Konvensional Bayi MULTICARE Ventilator Konvensional Bayi MultiCare VT6 (B.2)	Unit	676.371.500
9	1.3.02.07.01.0001	Alat Kedokteran Umum	Set NICU Madya: Monitor Neonatus Heilemed Lichtamed Sonne XM Patient Monitor Neonatal (Set C.3)	Unit	149.761.000
10	1.3.02.07.01.0001	Alat Kedokteran Umum	Set NICU Madya: Ventilator Non Invasif Bayi FLOW NASAL THERAPY FOR ADULT (SIZE 4)	Unit	210.860.500
11	1.3.02.07.01.0001	Alat Kedokteran Umum	USG ECHO Portable Neonatus PATSAGYN PatsaGyn PG-60 USG Portable Neonatus (Set A.6)	Unit	356.256.250
12	1.3.02.07.01.0001	Alat Kedokteran Umum	Set AGD bedside Tanpa Merek I-STAT Analyzer 300-G System Set (Incl.Printer & Simulator)	Unit	296.805.381

13	1.3.02.07.01.0001	Alat Kedokteran Umum	ECT Bermonitor	Unit	985.000.000
14	1.3.02.07.01.0001	Alat Kedokteran Umum	Medina Psychiatric Bed	Unit	14.460.500
15	1.3.02.07.01.0001	Alat Kedokteran Umum	Infra Red 6 Lampu	Unit	61.474.000
16	1.3.02.07.01.0001	Alat Kedokteran Umum	SWD (BTL)	Unit	220.230.000
17	1.3.02.07.01.0001	Alat Kedokteran Umum	Neurosoft Digital Neurophysiologica System For EEG, EP, VIDEO EEG, CFM, PSG, Biofeedback Trainings	Unit	922.000.000
18	1.3.02.07.01.0001	Alat Kedokteran Umum	Minor Set Bedah	Unit	648.379
19	1.3.02.07.01.0001	Alat Kedokteran Umum	Flowmeter / Regulator Dewasa	Unit	1.073.500
20	1.3.02.07.01.0001	Alat Kedokteran Umum	Tabung Oksigen Portable	Unit	3.975.000
21	1.3.02.07.01.0001	Alat Kedokteran Umum	Tensi Digital	Unit	1.100.000
22	1.3.02.07.01.0001	Alat Kedokteran Umum	Pulsa oximeter/Saturasi	Unit	4.125.000
23	1.3.02.08.01.0011	Alat Laboratorium Umum	Kimia Analizer	Unit	762.284.000
24	1.3.02.08.01.0011	Alat Laboratorium Umum	Elecktrolit Analizer	Unit	100.025.000
25	1.3.02.07.01.0001	Alat Kedokteran Umum	Tools Tes Psikologi	Unit	10.000.000
26	1.3.02.02.01.0006	Kendaraan Bermotor Khusus	Kendaraan Jenazah	Unit	648.198.000
27	1.3.02.01.03.0004	Electric Generating Set	GENSET GENERATOR 750 KVA	Unit	1.351.802.000
28	1.3.02.08.01.0011	Alat Laboratorium Umum	Kaset Film X-Ray Ukuran (35x43) Merk AGFA	Unit	4.665.300
29	1.3.02.08.01.0011	Alat Laboratorium Umum	Kaset Film X-Ray Ukuran (11x14) Merk AGFA DTSB	Unit	4.730.000.000
30	1.3.02.01.03.0005	Pompa	Pompa Sumersible 3 HP	Unit	48.415.000
31	1.3.02.01.03.0005	Pompa	Pompa Sumersible 2 HP	Unit	29.637.000

32	1.3.02.01.03.0005	Pompa	Pompa Sumersible 4 HP	Unit	60.000.000
33	1.3.02.01.03.0005	Pompa	Pompa Celup IPAL 600 A	Unit	4.000.000
34	1.3.02.01.03.0005	Pompa	Pompa Pendorong	Unit	38.221.292
35	1.1.12.01.03.0013	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Kompor Rinai 220 Mata	Unit	750.000
36	1.1.12.01.03.0013	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Kompor Rinai 1000 Mata	Unit	800.000
37	1.3.02.07.01.0001	Alat Kedokteran Umum	The Minesota Multipbasic Personality Inventory (MMPI)	Unit	275.000.000

STANDAR BIAYA MASUKAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
TAHUN ANGGARAN 2024
YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI

No.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
2	Jasa pegawai tidak tetap/jasa tenaga harian lepas		
1	Tenaga Operator Komputer, Tenaga Keamanan, Tenaga Kebersihan dan Tenaga Pelayanan Umum, Tenaga Caraka, Tenaga Pendidikan, Tenaga Laboratorium, Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum, Tenaga Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Penanganan Bencana, Penanganan Sosial, Tenaga Sumber Daya Air, Tenaga Perhubungan, Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan, Tenaga Arsip dan Perpustakaan, Tenaga Kesenian dan Kebudayaan, Tenaga Administrasi, Tenaga Teknis Mekanik dan Listrik		
	a. 1) Masa Kerja 0-1 tahun		
	Tingkat Pendidikan		
	a. SD, SMP, SMA, D-I, D-II	Orang/bulan	1.850.000
	b. D-III	Orang/bulan	1.950.000
	c. D-IV, S1, S2	Orang/bulan	2.150.000
	2) Masa Kerja 0-1 tahun (Badan Penghubung)		
	Tingkat Pendidikan		
	a. SD, SMP, SMA, D-I, D-II	Orang/bulan	3.200.000
	b. D-III	Orang/bulan	3.250.000
	c. D-IV, S1, S2	Orang/bulan	3.280.000
	b. 1) Masa Kerja 1-2 tahun		
	Tingkat Pendidikan		
	a. SD, SMP, SMA, D-I, D-II	Orang/bulan	2.400.000
	b. D-III	Orang/bulan	2.450.000
	c. D-IV, S1, S2	Orang/bulan	2.500.000
	2) Masa Kerja 1-2 tahun (Badan Penghubung)		
	Tingkat Pendidikan		
	a. SD, SMP, SMA, D-I, D-II	Orang/bulan	3.410.000
	b. D-III	Orang/bulan	3.470.000
	c. D-IV, S1, S2	Orang/bulan	3.510.000
	c. 1) Masa Kerja 3-4 tahun		
	Tingkat Pendidikan		
	a. SD, SMP, SMA, D-I, D-II	Orang/bulan	2.500.000
	b. D-III	Orang/bulan	2.550.000
	c. D-IV, S1, S2	Orang/bulan	2.600.000

No.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
	2) Masa Kerja 3-4 tahun (Badan Penghubung) Tingkat Pendidikan		
	a. SD, SMP, SMA, D-I, D-II	Orang/bulan	3.560.000
	b. D-III	Orang/bulan	3.620.000
	c. D-IV, S1, S2	Orang/bulan	3.660.000
	d. 1) Masa Kerja 5-6 tahun Tingkat Pendidikan		
	a. SD, SMP, SMA, D-I, D-II	Orang/bulan	2.750.000
	b. D-III	Orang/bulan	2.800.000
	c. D-IV, S1, S2	Orang/bulan	2.850.000
	2) Masa Kerja 5-6 tahun (Badan Penghubung) Tingkat Pendidikan		
	a. SD, SMP, SMA, D-I, D-II	Orang/bulan	3.770.000
	b. D-III	Orang/bulan	3.830.000
	c. D-IV, S1, S2	Orang/bulan	3.870.000
	e. 1) Masa Kerja 7-8 tahun Tingkat Pendidikan		
	a. SD, SMP, SMA, D-I, D-II	Orang/bulan	2.850.000
	b. D-III	Orang/bulan	2.900.000
	c. D-IV, S1, S2	Orang/bulan	3.000.000
	2) Masa Kerja 7-8 tahun (Badan Penghubung) Tingkat Pendidikan		
	a. SD, SMP, SMA, D-I, D-II	Orang/bulan	3.920.000
	b. D-III	Orang/bulan	3.980.000
	c. D-IV, S1, S2	Orang/bulan	4.020.000
	f. 1) Masa Kerja 9-10 tahun Tingkat Pendidikan		
	a. SD, SMP, SMA, D-I, D-II	Orang/bulan	3.000.000
	b. D-III	Orang/bulan	3.050.000
	c. D-IV, S1, S2	Orang/bulan	3.100.000
	2) Masa Kerja 9-10 tahun (Badan Penghubung) Tingkat Pendidikan		
	a. SD, SMP, SMA, D-I, D-II	Orang/bulan	4.070.000
	b. D-III	Orang/bulan	4.130.000
	c. D-IV, S1, S2	Orang/bulan	4.170.000
	g. 1) Masa Kerja 11-12 tahun Tingkat Pendidikan		
	a. SD, SMP, SMA, D-I, D-II	Orang/bulan	3.100.000
	b. D-III	Orang/bulan	3.150.000
	c. D-IV, S1, S2	Orang/bulan	3.200.000
	2) Masa Kerja 11-12 tahun (Badan Penghubung) Tingkat Pendidikan		
	a. SD, SMP, SMA, D-I, D-II	Orang/bulan	4.220.000
	b. D-III	Orang/bulan	4.280.000
	c. D-IV, S1, S2	Orang/bulan	4.320.000

No.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
	h. 1) Masa Kerja 13-14 tahun Tingkat Pendidikan		
	a. SD, SMP, SMA, D-I, D-II	Orang/bulan	3.200.000
	b. D-III	Orang/bulan	3.250.000
	c. D-IV, S1, S2	Orang/bulan	3.300.000
	2) Masa Kerja 13-14 tahun (Badan Penghubung) Tingkat Pendidikan		
	a. SD, SMP, SMA, D-I, D-II	Orang/bulan	4.370.000
	b. D-III	Orang/bulan	4.450.000
	c. D-IV, S1, S2	Orang/bulan	4.550.000
	i. 1) Masa Kerja 15 tahun ke atas Tingkat Pendidikan		
	a. SD, SMP, SMA, D-I, D-II	Orang/bulan	3.350.000
	b. D-III	Orang/bulan	3.450.000
	c. D-IV, S1, S2	Orang/bulan	3.545.000
	2) Masa Kerja 15 tahun ke atas (Badan Penghubung) Tingkat Pendidikan		
	a. SD, SMP, SMA, D-I, D-II	Orang/bulan	4.600.000
	b. D-III	Orang/bulan	4.700.000
	c. D-IV, S1, S2	Orang/bulan	4.800.000
2	a. Tenaga Supir	Orang/bulan	4.000.000
	b. Tenaga Supir (Badan Penghubung)	Orang/bulan	5.000.000
	c. Tenaga Supir <i>Ambulance</i>	Orang/bulan	3.000.000
	d. Tenaga Supir KDH/WKDH	Orang/bulan	6.000.000
	e. Tenaga Supir Ketua Tim Penggerak PKK	Orang/bulan	6.000.000

GUBERNUR SULAWESI UTARA

ttd

OLLY DONDOKAMBEY